RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAYANAN AKSES APLIKASI KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan manajemen keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel Kementerian Luar Negeri telah menggunakan Aplikasi SIMKEU dan Nota Hasil Verifikasi;
b. bahwa Aplikasi SIMKEU dan Nota Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan aplikasi yang dibangun Kementerian Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan pembukuan dalam pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pewakilan Republik Indonesia;
c. bahwa untuk meningkatkan kemudahan pelaksanaan layanan akses serta memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan keuangan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan layanan akses Aplikasi SIMKEU dan Nota Hasil Verifikasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Layanan Akses Aplikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

DRAFT

4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2018 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1265);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG LAYANAN AKSES APLIKASI KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. SIMKEU adalah aplikasi keuangan yang dibangun oleh Kementerian untuk pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satker Perwakilan.
2. Nota Hasil Verifikasi yang selanjutnya disebut NHV adalah aplikasi keuangan yang dibangun Kementerian untuk menyusun dan menyampaikan catatan hasil verifikasi dari Biro Keuangan atas pertanggungjawaban keuangan bulanan Satker Perwakilan maupun Jawaban NHV dari satker Perwakilan kepada Biro Keuangan.
3. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

DRAFT

4. Kementerian/Lembaga Teknis adalah Kementerian negara/Lembaga non kementerian negara yang memiliki Atase Teknis/Staf Teknis di luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6. Menteri Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang memiliki Atase Teknis/Staf Teknis di luar negeri.
7. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Biro Keuangan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
10. Atase Teknis/Staf Teknis adalah pegawai negeri dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian selain Kementerian, yang ditempatkan di Perwakilan diplomatik/konsuler tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga teknis.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran negara/lembaga yang bersangkutan pada kementerian negara/lembaga teknis.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

DRAFT

15. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satker kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satker kementerian negara/lembaga pemerintahan non kementerian.
18. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
19. Interkoneksi adalah proses pertukaran data keuangan satker Atase Teknis/Staf Teknis yang ada pada SIMKEU dengan SAKTI.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan layanan akses aplikasi keuangan Kementerian.

Pasal 3

Aplikasi Keuangan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. SIMKEU; dan
b. NHV.

Pasal 4

(1) SIMKEU dan NHV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola oleh Biro Keuangan Kementerian.
(2) Sebagai wali data SIMKEU dan NHV adalah Satker Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.
(3) Dalam rangka pengembangan Aplikasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Jenderal Kementerian membentuk tim pengelola yang berasal dari unsur Biro Keuangan dan Satker Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.
(4) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

DRAFT

Pasal 5

(1) SIMKEU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk menatausahakan transaksi pengeluaran dan penerimaan dilakukan oleh:
   a. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang berkedudukan di luar negeri pada Satker Perwakilan; dan
   b. BPP satker Atase Teknis/Staf Teknis yang ditunjuk pada Satker Perwakilan.
(2) Penatausahaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi SAKTI.
(3) Dalam hal SIMKEU digunakan oleh BPP satker Atase Teknis/Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kementerian/Lembaga Teknis menyampaikan usulan kepada Kementerian.

Pasal 6

(1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang setingkat pada Kementerian/Lembaga Teknis yang memuat:
   a. kesediaan untuk dilakukan uji coba sistem;
   b. kesanggupan melakukan perikatan dalam perjanjian kerja sama;
   c. kesediaan melakukan pertukaran data keuangan; dan
   d. narahubung berupa nama, jabatan, dan alamat surat elektronik resmi.
(3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung berupa:
   a. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. konsep perjanjian kerja sama.

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan akses aplikasi SIMKEU.
(2) Dalam melakukan verifikasi Kepala Biro Keuangan berkoordinasi dengan Pimpinan Tinggi Pratama Satker Kementerian yang
(3) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.
(4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria untuk interkoneksi SIMKEU-SAKTI, Biro Keuangan dan Satker Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi bersama kementerian/lembaga teknis pengusul melakukan uji coba.

DRAFT

(5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan, Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kementerian/lembaga teknis pengusul.

Pasal 8

Proses uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memastikan keamanan dan kesesuaian implementasi interkoneksi SIMKEU-SAKTI bagi satker Atase Teknis/Staf Teknis pada kementerian/lembaga teknis yang mengajukan usulan.

Pasal 9

(1) Dalam hal uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah selesai, Sekretaris Jenderal Kementerian dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang setingkat Kementerian/Lembaga Teknis terkait menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tujuan dan maksud perjanjian;
    b. tugas dan wewenang para pihak;
    c. data dan sistem yang digunakan;
    d. penanganan gangguan sistem dan jaringan;
    e. penyelesaian perselisihan; dan
    f. Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat segera disusun dan ditandatangani oleh para pihak antara Kementerian dan dengan kementerian/lembaga teknis paling lama pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 10

NHV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dan/serta analisis pertanggungjawaban keuangan Perwakilan oleh:
a. Biro Keuangan Kementerian; dan
b. Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan) pada satker Perwakilan di luar negeri.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan tugas pengawasan intern pertanggungjawaban keuangan, SIMKEU dan NHV dapat digunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(2) Pelaksanaan tugas pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan, SIMKEU dan NHV dapat digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal SIMKEU dan NHV digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan perlu menyampaikan permintaan kepada Kementerian.

DRAFT

Pasal 12

(1) Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    a. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. surat pernyataan menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Berdasarkan permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap permintaan penggunaan SIMKEU dan NHV.
(2) Dalam melakukan verifikasi Kepala Biro Keuangan berkoordinasi dengan Pimpinan Tinggi Pratama Satker Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah ditandatangani dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah selesai dilaksanakan, Kementerian/Lembaga Teknis atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan permohonan permintaan *username* dan *password Virtual Private Network* (VPN) aplikasi keuangan.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian dengan melampirkan Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dari masing-masing pegawai yang akan diberikan *username* dan *password* VPN aplikasi keuangan.
(3) Biro Keuangan berkoordinasi dengan Satker Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi dalam pembuatan *username* dan *password* VPN.
(4) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat dari Biro Keuangan Kementerian kepada narahubung Kementerian/Lembaga Teknis.

Pasal 15

(1) Kementerian/Lembaga Teknis atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan permohonan *username* dan *password* dalam hal terdapat pergantian pejabat.
(2) Tata cara pengajuan permohonan *username* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DRAFT

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, data akses SIMKEU dan NHV yang telah disetujui, serta Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

DRAFT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LAYANAN AKSES APLIKASI KEUANGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Format Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Luar Negeri dan [Nama Instansi] Nomor [Nomor surat perjanjian kerja sama Kementerian Luar Negeri] dan [Nomor surat perjanjian kerja sama instansi …….] tanggal DD MM YYYY perihal ……., pada hari ……, tanggal DD, bulan MM, tahun YYYY, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	[Nama Personel yang akan Bertugas]
Jabatan	:	[Jabatan Personel yang akan Bertugas]
Instansi	:	[Instansi Asal Personel yang akan Bertugas]
NIK	:	[NIK Personel yang akan Bertugas]
Alamat Rumah	:	[Alamat Personel yang akan Bertugas]
Alamat Email	:	[Alamat Email Aktif untuk aktivasi 2FA]

Sehubungan dengan penugasan saya dalam [Nama penugasan], saya menyatakan bersedia untuk:

1. Mendapatkan akun (*username/password*) dan hak akses koneksi *Virtual Private Network* (VPN) ke dalam jaringan internal dan pusat data Kementerian Luar Negeri untuk mengakses aplikasi [Nama Aplikasi].
2. Menjaga kerahasiaan serta tidak membagikan akun tersebut kepada pihak lain.
3. Tidak menggunakan hak akses tersebut pada butir 1, untuk kegiatan selain [Nama penugasan]
4. Menjaga kerahasiaan semua atau setiap bagian dari informasi dan data rahasia Kementerian Luar Negeri, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Tidak mengungkapkan Informasi dan data rahasia Kementerian Luar Negeri kepada pihak lain, dan/atau memanfaatkan/menggunakannya untuk maksud apapun di luar tugas dan tanggung jawabnya dalam [Nama penugasan].
6. Akun (*username/password*) dan hak akses koneksi *Virtual Private Network* (VPN) ke dalam jaringan internal dan pusat data Kementerian Luar Negeri berlaku selama masa penugasan saya dalam [Nama penugasan] terhitung mulai DD MM YYYY sampai dengan DD MM YYYY.

Apabila terbukti bahwa saya melakukan pelanggaran atas butir-butir di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini tetap berlaku walaupun penugasan saya dalam [Nama penugasan] di Kementerian Luar Negeri sudah berakhir/diakhiri.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui Atasan Langsung	Yang Membuat Pernyataan, Meterai Rp10.000,-
Nama Atasan Langsung NIP.	Nama Pembuat Pernyataan NIP.

DRAFT